

Yayasan Iman Pengharapan dan Kasih

Alamat kantor:
Kompleks Pustu Desa Tanabanas
Desa tanabanas, Kec. Umbu ratunggai
Sumba Tengah - NTT
No akte : No. 8 Tanggal 8 Maret 2001

alamat surat:
P.O Box 130
Waingapu 87100
NTT
Fax: 0387 61894

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IMAN PENGHARAPAN DAN KASIH
NOMOR. 98 /YIPK/TB/XII/2019
TENTANG PENDIRIAN TK KRISTEN REHOBOTH

KETUA YAYASAN IMAN PENGHARAPAN DAN KASIH

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Iman Pengharapan dan Kasih perlu ikut berperan aktif dengan membukakan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Surat Mentri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Pendirian Taman Kanak-Kanak
Nama : TK Kristen Rehoboth
Lokasi : Desa Tanambanas – Kec. Umbu Ratu Nggay – Kab. Sumba Tengah.
Kedua : Surat Pendirian ini diberikan kepada TK Kristen Rehoboth dengan ketentuan sekolah yang dibuka harus memnuhi persyaratan teknis, edukatif, administratif dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tanambanas
Pada tanggal : 19 Desember 2019

Ketua Yayasan IPK


Christina Sihombing S.Pd.